



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 44), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 7);
- b. Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 13);



- c. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 21);
  - d. Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 26);
  - e. Nomor 31 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 31);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 803.751.412.853,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (58.811.270.895,00) (+)</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 744.940.141.958,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 818.485.431.853,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (38.172.448.926,35) (+)</u>
Jumlah Belanja	Rp. 780.312.982.926,65
Surplus/(Defisit)	Rp. (35.372.840.968,65)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 20.638.821.968,65 (+)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.138.821.968,65
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.765.981.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00 (+)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.765.981.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp 35.372.840.968,65
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Perubahan Keenam Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tersebut Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran IIa untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 6 AGUSTUS 2020  
BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 6 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 35 .....



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(14.734.019.000,00)	(35.372.840.968,65)	(20.638.821.968,65)	140,08
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	16.500.000.000,00	37.138.821.968,65	20.638.821.968,65	125,08
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.500.000.000,00	37.138.821.968,65	20.638.821.968,65	125,08
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.765.981.000,00	1.765.981.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.765.981.000,00	1.765.981.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	14.734.019.000,00	35.372.840.968,65	20.638.821.968,65	140,08
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Karang Tinggi, 6 August 2020  
**BUPATI BENGKULU TENGAH**

**H. FERRY RAMLI**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Karang Tinggi, 6 August 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH



H. FERRY RAMLI



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.500.000.000,00	37.138.821.968,65	20.638.821.968,65	125,08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Tahun x 37.138.821.968,65 = 37.138.821.968,65
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.500.000.000,00	37.138.821.968,65	20.638.821.968,65	125,08	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.765.981.000,00	1.765.981.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Penyertaan Modal kepada PT. Bank Bengkulu 1 Tahun x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Penyertaan Modal PDAM Tirta Rafflesia 1 Tahun x 515.981.000,00 = 515.981.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	1.765.981.000,00	1.765.981.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.765.981.000,00	1.765.981.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PDAM	515.981.000,00	515.981.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	14.734.019.000,00	35.372.840.968,65	20.638.821.968,65	140,08	

Karang Tinggi, 6 August 2020

**BUPATI BENGKULU TENGAH**



**H. FERRY RAMLI**